



**P E N E T A P A N**

Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mmk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**AM,** sebagai **Pemohon.**

melawan

**ES** sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register perkara Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA. Mmk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikahi Termohon pada tanggal 07 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 549/04/XII/2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 07 Desember 2013.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, dan selama menikah belum pernah bercerai.

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0134 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Kelapa Delapan, Makrena RT 04/RW - Kelurahan Kwamki sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon pindah ke alamat Jalan Busiri RT 10/RW - Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. RM
  2. RH
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2014 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
  - a. Termohon adalah seorang mulaf dan ketika Pemohon berusaha untuk mengajari semua tentang agama Islam, tetapi Termohon selalu menolak dengan alasan bahwa Termohon belum siap dan belum sesuai dengan keinginan hati Termohon.
  - b. Setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu meninggalkan rumah dan meninggalkan anak, akibatnya Pemohon yang harus mengurus anak seorang diri dan Pemohon pun harus mengambil cuti dari perusahaan tempat Pemohon bekerja.
  - c. Termohon selalu minta untuk diceraikan apabila Pemohon dan Termohon bertengkar.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 5 Oktober 2016, Pemohon mengajak anak pertama Pemohon dan Termohon jalan-jalan keliling kompleks tempat Pemohon dan Termohon tinggal, sementara Termohon dan anak kedua



tinggal di rumahsepulang Pemohon jalan-jalan Termohon memarahi Pemohon karena pada saat itu Termohon berniat untuk mau mandi dan tidak ada yang menjaga anak kedua, karena hal tersebut Termohon marah dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon merasa tidak ada kerja sama antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani rumah tangga, karena hal tersebut Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon meninggalkan anak-anak sampai sekarang, akibatnya sekarang Pemohon yang harus menjaga anak tersebutseorang diri, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang eninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (AM) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (ES) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0134 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali.

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Cerai Talak dari Pemohon tersebut sehingga untuk mencabut perkara Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mmk. tidak perlu persetujuan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Mmk. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 0134 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA. Mmk. dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 226 Muharram 1438 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, Ketua Majelis, **Bahri Conoras, S.H.I.**, dan Hari Candra, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dan dengan dibantu **Dwi Christina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

**Bahri Conoras, S.H.I**

**Muh. Nasir. B, S.H**

**Hari Candra, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0134 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk



Dwi Christina, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>251.000,-</b>

(dua ratus lima puluh astu ribu rupiah)